



PUTUSAN

No. 2322 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERLING Bin BAGA DALLE;**
Tempat lahir : Camba Maros;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun/ 04 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong Lrg. 2 Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa UVRI Makassar;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014 ;
6. Perpanjangan penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2014 s/d tanggal 08 April 2014;
7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 15 Juni 2014;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3253/2014/S.1212.Tah.Sus/PP/2014/MA.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2014;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3254/2014/S.1212.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 15 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2014;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 826/2015/S.1212.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 3 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa, Terdakwa HERLING Bin BAGA DALLE pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013, sekitar Jam 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2013, bertempat di depan Rumah Sakit ST. Chadijah di Jalan Veteran Selatan Makassar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika Terdakwa sedang di rumah kostnya di Jalan Gotongroyong Makassar, kemudian datang IRFAN (DPO) ke rumah kost Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak IRFAN untuk bertemu dengan temannya yang bernama FIRMAN Alias CIMENG (DPO) di depan Pertamina di Jalan Sultan Alauddin Makassar, lalu pada saat pertemuan tersebut FIRMAN Alias CIMENG menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu, lalu setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan IRFAN pergi dengan naik motor dan dalam perjalanan Terdakwa menghubungi EDI lewat SMS menanyakan sabu-sabu paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh EDI "barangnya ada" kemudian Terdakwa sepakat dengan EDI untuk bertemu di depan "Cafe Pelangi" di depan Monumen Mandala

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan pada saat Terdakwa telah bertemu dengan EDI di depan "Cafe Pelangi", Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada EDI yang kemudian EDI menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukkan ke dalam Pembungkus Rokok Marlboro, lalu setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan IRFAN menuju ke rumah FIRMAN Alias CIMENG, namun pada saat melintas di jalan Veteran Makassar, Terdakwa bersama dengan IRFAN diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yang sedang melakukan razia, dimana saat itu Terdakwa langsung mengambil bungkus Rokok Marlboro dari kantong celananya yang hendak dibuang oleh Terdakwa, namun dilihat oleh Anggota Kepolisian sehingga saat itu Anggota Kepolisian langsung mengambil bungkus Rokok tersebut, lalu memeriksa isi pembungkus Rokok tersebut dimana di dalam pembungkus Rokok tersebut ditemukan 1 (satu) Sachet Plastik Bening yang berisi Kristal Bening Narkotika jenis sabu- sabu, dimana pada saat Penggeledahan tersebut Lk. IRFAN berhasil melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motor, sedangkan Terdakwa diamankan bersama dengan Barang Bukti tersebut;

- Bahwa, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap Barang Bukti milik Terdakwa berupa Kristal Bening dengan berat 0,0367 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa, Terdakwa HERLING Bin BAGA DALLE pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2013, bertempat di depan Rumah Sakit ST. Chadijah di Jalan Veteran Selatan Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau*

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2014



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika Terdakwa sedang di rumah kostnya di Jalan Gotongroyong Makassar, kemudian datang IRFAN (DPO) ke rumah kost Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak IRFAN untuk bertemu dengan temannya yang bernama FIRMAN Alias CIMENG (DPO) di depan Pertamina di Jalan Sultan Alauddin Makassar, lalu pada saat pertemuan tersebut FIRMAN Alias CIMENG menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu, lalu setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan IRFAN pergi dengan naik motor dan dalam perjalanan Terdakwa menghubungi EDI lewat SMS menanyakan sabu-sabu paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh EDI "barangnya ada" kemudian Terdakwa sepakat dengan EDI untuk bertemu di depan "Cafe Pelangi" di depan Monumen Mandala Makassar dan pada saat Terdakwa telah bertemu dengan EDI di depan "Cafe Pelangi", Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada EDI yang kemudian EDI menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukkan ke dalam Pembungkus Rokok Marlboro, lalu setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan IRFAN menuju ke rumah FIRMAN Alias CIMENG, namun pada saat melintas di jalan Veteran Makassar, Terdakwa bersama dengan IRFAN diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yang sedang melakukan razia, dimana saat itu Terdakwa langsung mengambil bungkus Rokok Marlboro dari kantong celananya yang hendak dibuang oleh Terdakwa, namun dilihat oleh Anggota Kepolisian sehingga saat itu Anggota Kepolisian langsung mengambil bungkus Rokok tersebut, lalu memeriksa isi pembungkus Rokok tersebut dimana di dalam pembungkus Rokok tersebut ditemukan 1 (satu) Sachet Plastik Bening yang berisi Kristal Bening Narkotika jenis sabu-sabu, dimana pada saat Penggeledahan tersebut Lk. IRFAN berhasil melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motor, sedangkan Terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap Barang Bukti milik Terdakwa berupa sKristal Bening dengan berat 0,0367 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61, Lampiran Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa, Terdakwa HERLING Bin BAGA DALLE pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2013, bertempat di depan Rumah Sakit ST. Chadijah di Jalan Veteran Selatan Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Telah menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika Terdakwa sedang di rumah kostnya di Jalan Gotongroyong Makassar, kemudian datang IRFAN (DPO) ke rumah kost Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak IRFAN untuk bertemu dengan temannya yang bernama FIRMAN Alias CIMENG (DPO) di depan Pertamina di Jalan Sultan Alauddin Makassar, lalu pada saat pertemuan tersebut FIRMAN Alias CIMENG menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu, lalu setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan IRFAN pergi dengan naik motor dan dalam perjalanan Terdakwa menghubungi EDI lewat SMS menanyakan sabu-sabu paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh EDI "barangnya ada" kemudian Terdakwa sepakat dengan EDI untuk bertemu di depan "Cafe Pelangi" di depan Monumen Mandala Makassar dan pada saat Terdakwa telah bertemu dengan EDI di depan "Cafe Pelangi", Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada EDI yang kemudian EDI menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukkan ke dalam Pembungkus Rokok Marlboro, lalu setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan IRFAN menuju ke rumah FIRMAN Alias CIMENG, namun pada saat melintas di jalan Veteran Makassar, Terdakwa bersama dengan IRFAN diberhentikan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota Kepolisian yang sedang melakukan razia, dimana saat itu Terdakwa langsung mengambil bungkus rokok Marlboro dari kantong celananya yang hendak dibuang oleh Terdakwa, namun dilihat oleh Anggota Kepolisian sehingga saat itu Anggota Kepolisian langsung mengambil bungkus rokok tersebut, lalu memeriksa isi pembungkus rokok tersebut dimana di dalam pembungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, dimana pada saat penggeledahan tersebut Lk. IRFAN berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti tersebut;

- Bahwa, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan FIRMAN Alias Cimeng, namun sebelum Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian ;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa kristal bening dengan berat 0,0367 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61, lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 19 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "**HERLING Bin BAGA DALLE**" bersalah melakukan tindak pidana: "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**HERLING Bin BAGA sDALLE**" dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sub 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan barang-bukti, berupa : 1 (satu) Pembungkus Rokok Marlboro berisi 1 (satu) Paket Kecil Serbuk atau Kristal Bening dalam Plastik Kecil Sabu-sabu berat awal 0,0367 dan berat akhir 0,0258 gram, Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan;
5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1931/Pid.B/2013/PN.Mks., tanggal 12 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "HERLING Bin BAGA DALLE" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa : 1 (satu) Pembungkus Rokok Marlboro berisi 1 (satu) Paket Kecil Serbuk atau Kristal Bening dalam Plastik Kecil Sabu-sabu berat awal 0,0367 dan berat akhir 0,0258 gram, Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 179/PID.Sus/2014/PT.Mks. tanggal 04 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Maret 2014 No. 1931/Pid.B/2013/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1931/Pid.B/2014/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Oktober 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :

- a) Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar a quo pada halaman 12 yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, dimana Majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa dalam pengambilan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak Menimbang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1467/NNF/IX/2013 tanggal 1 Oktober 2013 yang menyimpulkan barang bukti urine milik Herling Baga Dalle adalah tidak ditemukan (negatif) bahan Narkotika, sehingga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dapat diterapkan mengingat pasal tersebut diperuntukkan bagi pengguna Narkotika golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri;
- b) Bahwa Terdakwa Herling Bin Baga Dalle dalam keterangan di depan persidangan menyatakan bahwa Terdakwa tertangkap tangan membawa Narkotika oleh Polisi, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.30 Wita di depan RS. St. Kahdijah Jl. Veteran Selatan, saat ada razia, dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro yang berisi 1 (satu) paket kecil serbuk atau Kristal bening dengan berat awal 0,0367 gram dan berat akhir 0,025 gram, dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,00 dari temannya Edi, yang akan dikonsumsi dan digunakan bersama teman yang bernama Firman alias Cimeng di rumah kosnya Jln. Sultan Alaudin Makassar, karena uang yang dipakai membeli adalah uang dari Firman alias Cimeng. Dan Terdakwa tidak memiliki izin sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Makassar jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut adalah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Bahwa penentuan titik tindak pidana selalu berpedoman kepada asas legalitas dengan kata lain penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus berdasarkan kepada peraturan tertulis yang melarang perbuatan tertentu. Dengan begitu, masyarakat memperoleh kepastian hukum yang kewajiban hukum yang harus dilakukan. Bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi/kias;
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada sebelumnya;

Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH,MA menambahkan empat aspek terkait asas legalitas tersebut yakni :

- a. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan. Pidanaan juga harus
- b. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang;

Mengingat perkara Narkotika adalah perkara pidana yang dapat menghancurkan dan merusak mental dari generasi bangsa maka Pemberantasan terhadap pengedar Narkotika harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum dan masyarakat;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan hukum adalah menciptakan sebuah keadilan dan kepastian hukum. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya "Perbuatan Melanggar hukum" bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat, Prof. Subekti, SH. bahwa keadilan berasal dari Tuhan YME dan Setiap orang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu, hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, tetapi pula untuk mendapatkan keseimbangan antara Tuntutan keadilan tersebut dengan "ketertiban" atau "kepastian hukum". Bahwa Jeremy Bentham dalam bukunya "Introduction to the morals and negismation" mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah pada orang, disini kepastian melalui hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama dari hukum. Bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa Herling Bin Baga Dalle senada dan sejalan dengan prinsip pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 184 KUHAP, dimana pada pokoknya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa yang merupakan alat bukti yang sah, dimana dalam pembuktian apabila sudah terdapat 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim, maka dengan melihat pembuktian di depan persidangan, unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga tujuan hukum dalam menciptakan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum tercapai;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Judex Facti telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar;

Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum bahwa dalam perkara a quo telah terjadi peristiwa yang seolah-olah adalah tindakan yang memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak dapat dibenarkan karena Penuntut Umum

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2014



tidak berhasil mengajukan bukti-bukti yang dimaksud sebagaimana dalam pasal dakwaan a quo di dalam persidangan, karenanya permohonan kasasi Pemohon/ Penuntut Umum, harus dikesampingkan;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2015 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH. dan H. Eddy Army, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.

Ttd.

H. Eddy Army, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

Nip.1959 04301985121001